



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 04 Juni 2008

Nomor : 20 /PPNS/DISHUT/2008
Lamp : -
Hal : **Pemanggilan Saksi**

PRO YUSTITIA

Surat Panggilan

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999
3. Laporan Kejadian Nomor : 07 /LK/V/PPNS/2007 tanggal 18 Mei 2008

Memanggil

Nama : SUKADI Pgl Adi
Perkerjaan : Tani
Umur : ± 28 Tahun
Alamat : Jorong Lubuk Landur, Kenagarian Aur Kuniang,
Kec.Pasaman

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat hari Jum'at tanggal 06 Juni 2008. Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf h UU Nomor. 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negri Sipil
Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat



Mudtasar,SH

Nip : 080058 807

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (Sebagai Laporan)
2. Bapak Camat Pasaman di Simpang Empat.
3. Bapak Wali Nagari Aur Kuning di Padang Tujuh.
4. Jorong Lubuk Landur di Lubuk Landur
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 02 April 2008

Nomor : 10 /DISHUT/PPNS/2008
Lamp : -
Hal : **Pemanggilan Saksi**

PRO YUSTITIA

Surat Panggilan

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar:

1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 (3) huruf h UU Nomor 41 Tahun 1999
- 3.Laporan Kejadian Nomor /L/K/PPNS/2007 tanggal 01 April 2008

Memanggil

Nama : Ade Irmanto Eka Putra (Ode)

Perkerjaan : Tani

Umur : 40 Tahun

Alamat : Ladang Rimbo Jorong Lubuk LandurKec.Pasaman

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat hari Kamis tanggal 03 April 2008. Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf h UU Nomor. 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negri Sipil
Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat



Mudtasan SH
Nip : 080 058 857

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (Sebagai Laporan)
- 2.Bapak Camat Pasaman di Simpang Empat.
- 3.Bapak Wali Aua Kuniang di Padang Tujuh.
- 4.Jorong Lubuk Landur di Lubuk Landur
- 5.Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 01 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : Pemanggilan Saksi
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr Limbung
Perkerjaan : Tani.
Umur : 46 Tahun.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 24 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

1. Bapak Camat Luhak Nan Duo
2. Bapak Wali Nagari Koto Baru
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 02 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : Pemanggilan Saksi
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr. Ombing
Perkerjaan : Tani.
Umur : 40 Tahun.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 24 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 03 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : **Pemanggilan Saksi**
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr.Mariwal ✓
Perkerjaan : Tani.
Umur : 50 Tahun.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 24 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 24 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : Pemanggilan Saksi
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdri.Nampun Kecil.
Umur : 32 Tahun.
Perkerjaan : Tani.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 25 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807.

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 05 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : **Pemanggilan Saksi**
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr.Nampun Besar.
Umur : 49 Tahun.
Perkerjaan : Tani.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 25 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat


MUDYASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : *06* /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : **Pemanggilan Saksi**
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr.Tobing
Perkerjaan : Tani.
Umur : 47 Tahun.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 25 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 07 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : **Pemanggilan Saksi**
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr.Hendri Mandulang.
Umur : 28 Tahun.
Perkerjaan : Tani.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 28 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999 .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 23 Januari 2008.

Nomor : 08 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : **Pemanggilan Saksi**
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHAP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999


Memanggil

Nama : Sdr.Ami.
Umur : 45 Tahun.
Perkerjaan : Tani.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 28 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, Januari 2008.

Nomor : 09 /DISHUT/PPNS/2007
Lamp :
Hal : **Pemanggilan Saksi**
(Panggilan Ke-I)

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak Pidana dibidang kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar: 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP
2. Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 41 Tahun 1999

Memanggil

Nama : Sdr.Regar.
Umur : 42 Tahun.
Perkerjaan : Tani.
Alamat : Jorong Giri Maju.

Untuk : Menghadap kepada Penyidik Pegawai Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Dinas Kehutanan Pasaman Barat Jln. KKN KM 1-Simpang Empat tanggal 28 Januari 2008 Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf a dan b .

Demikianlah disampaikan, untuk dapat diindahkan dan terimakasih.

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat**


MUDTASAR, SH
Nip : 080 058 807

Tembusan disampaikan pada Yth :

- 1 Bapak Camat Luhak Nan Duo.
- 2 Bapak Wali Nagari Koto Baru.
- 3 Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 20 Juli 2007

Nomor : / DISHUT / PPNS / 2007
Lamp : -
Hal : **Pemanggilan Susulan I**

PRO YUTISTIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP
2. Pasal 50 (3) Huruf e,f dan h UU No 41 Tahun 1999
3. Laporan Kejadian Nomor 14/LK/PPNS/2007
Tanggal 20 Juli 2007

Memanggil

Nama : Kijan/ Sijal
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Koto Marapak Jorong
VI koto Utara Nagari Kinali
Kecamatan kinali

Untuk : Menghadap Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km.1
Simpang Empat tanggal 31 Juli 2007, untuk didengar
keterangannya Sebagai Saksi dalam perkara Pidana Bidang
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3
huruf e,f dan h UU nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan untuk dapat diindahkan dan terima kasih

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat**



MUDTASAR, SH
Nip.080 658 807

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Camat Kinali
3. Bapak Wali Nagari Kinali
4. Jorong VI Koto Kinali



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 20 Juli 2007

Nomor : / DISHUT / PPNS / 2007
Lamp : -
Hal : **Pemanggilan Susulan I**

PRO YUTISTIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP
2. Pasal 50 (3) Huruf e,f dan h UU No 41 Tahun 1999
3. Laporan Kejadian Nomor 14/LK/PPNS/2007
Tanggal 20 Juli 2007

Memanggil

Nama : Kijan/ Sijal
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Koto Marapak Jorong
VI koto Utara Nagari Kinali
Kecamatan kinali

Untuk : Menghadap Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km.1 Simpang Empat tanggal 31 Juli 2007, untuk didengar keterangannya Sebagai Saksi dalam perkara Pidana Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf e,f dan h UU nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan untuk dapat diindahkan dan terima kasih

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat**



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Bapak Camat Kinali
3. Bapak Wali Nagari Kinali
4. Jorong VI Koto Kinali



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

Simpang Empat, 20 Juli 2007

Nomor : / DISHUT / PPNS / 2007
Lamp : -
Hal : **Pemanggilan Susulan I**

PRO YUTISTIA

SURAT PANGGILAN

Pertimbangan : Guna kepentingan Pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana di bidang Kehutanan perlu memanggil Saudara untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 112 (1) dan (2) dan Pasal 113 KUHP
2. Pasal 50 (3) Huruf e,f dan h UU No 41 Tahun 1999
3. Laporan Kejadian Nomor 14/LK/PPNS/2007
Tanggal 20 Juli 2007

Memanggil

Nama : Kijan/ Sijal
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Koto Marapak Jorong
VI koto Utara Nagari Kinali
Kecamatan kinali

Untuk : Menghadap Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km.1
Simpang Empat tanggal 31 Juli 2007, untuk didengar
keterangannya Sebagai Saksi dalam perkara Pidana Bidang
Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3
huruf e,f dan h UU nomor 41 Tahun 1999

Demikianlah disampaikan untuk dapat diindahkan dan terima kasih

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat (sebagai Laporan)
2. Bapak Camat Kinali
3. Bapak Wali Nagari Kinali
4. Jorong VI Koto Kinali

**LAPORAN HASIL KEGIATAN OPERASI PENGAMAN HUTAN
TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU PASAMAN BARAT**

I. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat I, di Kecamatan Sungai Beremas

Pelaksanaan : 20 juli s/d 22 Juli 2006

Lokasi : Jorong Pati Bubur, Nagari Air Bangis.

Personil :

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur KODIM 0305 Pasaman, Unsur Kejaksaan, Unsur Pol PP Pasaman Barat. Unsur Polisi Kehutanan, Unsur Kecamatan Sei Beremas.

1. Ditemukan adanya Kegiatan pembukaan Kawasan Hutan (Hutan Produksi, yang dilakukan secara Mekanis/alat-alat berat. (Back Hoe Loader, Traktor) yang menurut informasi masyarakat setempat merupakan milik dari PT. BTN.
2. Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya Kegiatan Pengolahan Kayu dengan Menggunakan Chainsaw dan untuk keperluan penyidikan 6 Unit Chainsaw disita oleh TKPHT Pasaman Barat.
3. Dilokasi tersebut juga ditemukan adanya Kayu olahan namun karena kondisi daerah dan tidak tersedianya alat angkut Tim TKPHT tidak bisa membawa kayu olahan tersebut.
4. Dari konfirmasi yang telah dilakukan dengan pemilik Chainsaw diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan Lahan Plasma Nagari Air Bangis dan kegiatan pengolahan Kayu yang mereka lakukan sudah diketahui oleh Pihak BTN selaku Pembuka Lahan.
5. Untuk keperluan penyidikan lanjutan diperlukan pengukuran untuk mendapatkan kepastian status lahan, dan Konfirmasi dengan pemilik Lahan terhadap seluruh dokumen perizinan terhadap pengelolaan areal tersebut.

II. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat II, di Kecamatan Talamau.

Pelaksanaan : 24 Juli s/d 26 Juli 2006

Lokasi : Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai

Personil :

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur KODIM 0305 Pasaman, Unsur Kejaksaan, Unsur Pol PP Pasaman Barat. Unsur KSDA Prop Sumatera Barat. Unsur Kantor PM dan LH, Unsur Kecamatan Talamau.

Ditemukan 2 Tumpukan kayu, meliputi :

1. Tumpukan kayu sebanyak lebih kurang 3 m³ yang baru di bongkar dari Pedati.
2. Yang punya Pedati An. Buyung, alamat Pinagar, yang menurut keterangannya Kayu tersebut adalah milik dari Jorong Tinggam Kajai dengan upah angkut Rp. 270.000,- per m³
3. Sekitar 3 Km dari lokasi Pertama ditemukan lagi Tumpukan kayu sekitar 1,2 m³ di temukan Tanpa pemilik yang jelas.
4. Semua kayu Temuan hasil Operasi dimaksud sudah dibawa ke Dinas Kehutanan Pasaman Barat dengan menggunakan 2 Unit truk Colt Diesel, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran oleh Tim Teknis Kehutanan.

III. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat III, di Kecamatan Talamau

Pelaksanaan : 3 Agustus s/d 5 Agustus 2006

Lokasi : Tonang Nagari Talu

Personil :

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur KODIM 0305 Pasaman.

1. Ditemukan tumpukan kayu sekitar 3 M³ di lokasi operasi yang tidak diketahui pemiliknya.

2. Kayu temuan tersebut dibawa ke Dinas Kehutanan untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran oleh petugas Dinas Kehutanan.

IV. Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) Pasaman Barat IV, di Kecamatan Talamau

Pelaksanaan : 22 Agustus s/d 24 Agustus 2006

Lokasi : Bateh Samuik, Tombang, Nagari Sinurut

Personil :

Unsur Dinas Kehutanan, Unsur Polisi Kehutanan, Unsur Polres Pasaman Barat, Unsur Nagari.

1. Operasi dilaksanakan melalui Operasi TKPHT dan Operasi Gabungan yang melibatkan Unsur Dinas Kehutanan dan Kepolisian.
2. Operasi dilaksanakan berdasarkan laporan dari LAN Sinurut tentang adanya kegiatan pembukaan wilayah hutan lindung di Bateh Semut Nagari Sinurut.
3. Setelah Tim diturunkan ke lokasi ditemukan adanya kawasan Hutan Lindung yang sudah dibuka oleh masyarakat setempat dan dijadikan perladangan.
4. Kasus ini sedang dalam tahap penyidikan oleh PPNS Kehutanan dan Penyidik Kepolisian POLRES Pasaman Barat.

Simpang Empat, Agustus 2006

**Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat**

MUKHLIS NASUTION, S.Pd

NIP. 130 607 084



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini MUJTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

- Nama : RIKI Pgl RIKI
Suku : Tanjung
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Tukang Becak
Alamat : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh :

- 1.Nama : Arwi AlsI
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
2.Nama : Kopda U.MULYANA
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai : RIKI PGL RIKI
Simpang Empat, 01 Agustus 2009
Yang Menerima : 1. Nama : MUJTASAR, SH
2. Pangkat/ Nip : PENATA Tk I / 080 058 807
3. Jabatan : PPNS Dinas Kehutanan
4. Tanda Tangan :

Tanda Tangan Saksi:
1. ARWI ALSI : (Signature)
2. Kopda U Mulyana : (Signature)

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini **MUDTASAR, SH**, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

Nama : RIKI Pgl RIKI
 Suku : Tanjung
 Umur : 20 Tahun
 Pekerjaan : Tukang Becak
 Alamat : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : Arwi AlsI
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
 Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

2. Nama : **Kopda U.MULYANA**
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
 Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai


RIKI PGL RIKI

Simpang Empat, 01 Agustus 2009

Yang Menerima

1. Nama : **MUDTASAR, SH**
 2. Pangkat/ Nip : **PENATA Tk I / 080 058 807**
 3. Jabatan : **PPNS Dinas Kehutanan**

4. Tanda Tangan :



Tanda Tangan Saksi:

1. **ARWI ALSI** : ()

2. **Kopda U Mulyana** : ()

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini **MUDTASAR, SH**, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

Nama : RIKI Pgl RIKI
Suku : Tanjung
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Tukang Becak
Alamat : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh :

1.Nama : Arwi AlsI
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

2.Nama : **Kopda U.MULYANA**
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
- 2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

RIKI PGL RIKI

Simpang Empat, 01 Agustus 2009

Yang Menerima

1. Nama : **MUDTASAR, SH**
2. Pangkat/ Nip : **PENATA Tk I / 080 058 807**
3. Jabatan : **PPNS Dinas Kehutanan**

4. Tanda Tangan :

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI : ()

2. Kopda U Mulyana : ()

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini **MUDTASAR, SH**, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

Nama : RIKI Pgl RIKI
 Suku : Tanjung
 Umur : 20 Tahun
 Pekerjaan : Tukang Becak
 Alamat : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : Arwi Alsi
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
 Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

2. Nama : **Kopda U.MULYANA**
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
 Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai


RIKI PGL RIKI

Simpang Empat, 01 Agustus 2009

Yang Menerima

1. Nama : **MUDTASAR, SH**
 2. Pangkat/ Nip : PENATA Tk I / 080 058 807
 3. Jabatan : PPNS Dinas Kehutanan

4. Tanda Tangan :



Tanda Tangan Saksi:

1. **ARWI ALSI** : ()

2. **Kopda U Mulyana** : ()

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Simpang Empat Km.1 Telp. (0753) 466287

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini MUDTASAR, SH, Jabatan selaku PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah menerima penyerahan barang bukti dari :

- Nama : RIKI Pgl RIKI
Suku : Tanjung
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : Tukang Becak
Alamat : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan disaksikan oleh :

- 1.Nama : Arwi Alsi
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : POLHUT Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
2.Nama : Kopda U.MULYANA
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Barang tersebut sebagai bukti dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau di lengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999.

Barang Bukti yang di bawa ke Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat :

- 1. 1(Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
2. 12(Dua Belas) Potong Kayu Kelompok Olahan dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm = 12 Potong

(Barang tersebut dicatat menurut Berat, Jumlah, Jenis ciri-ciri / Sifat khas masing-masing)

Yang Menyerahkan/ Yang Menguasai

RIKI PGL RIKI

Simpang Empat, 01 Agustus 2009

Yang Menerima

- 1. Nama : MUDTASAR, SH
2. Pangkat/ Nip : PENATA Tk I / 080 058 807
3. Jabatan : PPNS Dinas Kehutanan

4. Tanda Tangan :

Tanda Tangan Saksi:

1. ARWI ALSI

2. Kopda U Mulyana

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya : -----

----- : MUDTASAR, SH : -----

Pangkat Penata Tk I / III d / 080 058 807 , Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama dengan :

- Nama, Pangkat, Nip : Arwi Als/ Penata Muda / III.a -----
----- Nama, Pangkat, Nip : U.Mulyana/ Kopda/ -----
----- 1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP. -----
----- 2. Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP. -----
----- 3. Pasal 11,38,39,40,44,128,129,130,131 KUHAP. -----
----- 4. Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita / ... /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01 Agustus 2009. -----

Telah Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1. 1 (Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 - 13 - 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
2. 12 (Dua Belas) Potong Kayu Olahan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm

Dari Pemilik / yang menguasai :
1. Nama : RIKI Pgl RIKI
Tempat/Tgl Lahir : 20Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama/Suku : Islam/Tanjung
Pekerjaan : Tukang Becak
Tempat tinggal : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Tempat Penyitaan : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Dengan disaksikan oleh :
1. Nama : ARWI ALSI
Pekerjaan : POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
2. Nama : KOPDA U.MULYANA
Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI

Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan : Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 TH 1999 tentang Kehutanan.

Adapun jalan pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009, Sekira pukul 07.30 Wib, telah dilakukan Penyitaan berupa 1(Satu) unit Becak Motor dan Kayu olahan sebanyak 12(dua belas) potong dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm. Bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, kemudian dilakukan Penyitaan, karena diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana, Membeli, Menyimpan, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan tanpa disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menguasai / Pemilik

RIKI PGL RIKI

Penyidik

MUDTASAR, SH
Nip 980058807

Saksi-saksi :

1. Arwi Als ()

2. Kopda U.Mulyana ()

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya : -----

----- : **MUDTASAR, SH** : -----

Pangkat Penata Tk I / III d / 080 058 807 , Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama dengan : -----

----- Nama, Pangkat, Nip : Arwi AlsI/ Penata Muda / III.a -----

----- Nama,Pangkat, Nip : U.Mulyana/ Kopda/ -----

----- 1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP. -----

----- 2. Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP. -----

----- 3. Pasal 11,38,39,40,44,128,129,130,131 KUHAP. -----

----- 4. Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita / ... /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01Agustus 2009. -----

Telah Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa : -----

1. 1 (Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.

2. 12 (Dua Belas) Potong Kayu Olahan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm

Dari Pemilik / yang menguasai : -----

1. Nama : **RIKI Pgl RIKI** -----

Tempat/Tgl Lahir : 20Tahun -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Agama/Suku : Islam/Tanjung -----

Pekerjaan : Tukang Becak -----

Tempat tinggal : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat -----

Tempat Penyitaan : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat -----

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : **ARWI ALSI** -----

Pekerjaan : POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat -----

Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat -----

2. Nama : **KOPDA U.MULYANA**-----

Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman -----

Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat -----

Dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI -----
Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan : Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 TH 1999 tentang Kehutanan. -----

Adapun jalan pemeriksaannya adalah sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009, Sekira pukul 07.30 Wib, telah dilakukan Penyitaan berupa 1(Satu) unit Becak Motor dan Kayu olahan sebanyak 12(dua belas) potong dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm. Bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, kemudian dilakukan Penyitaan, karena diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana, Membeli, Menyimpan, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan tanpa disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menguasai / Pemilik

RIKI PGL RIKI

Penyidik

MUDTASAR, SH
Nip 080058807

Saksi-saksi :

1. Arwi AlsI ()

2. Kopda U.Mulyana ()

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya : -----

----- : MUDTASAR, SH : -----

Pangkat Penata Tk I / III d / 080 058 807 , Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama dengan :

- Nama, Pangkat, Nip : Arwi Als/ Penata Muda / III.a -----
----- Nama, Pangkat, Nip : U.Mulyana/ Kopda/ -----
----- 1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP. -----
----- 2. Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP. -----
----- 3. Pasal 11,38,39,40,44,128,129,130,131 KUHAP. -----
----- 4. Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita / ... /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01 Agustus 2009. -----

Telah Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :

- 1. 1 (Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 - 13 - 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.
2. 12 (Dua Belas) Potong Kayu Olahan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm

Dari Pemilik / yang menguasai :
1. Nama : RIKI Pgl RIKI
Tempat/Tgl Lahir : 20Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama/Suku : Islam/Tanjung
Pekerjaan : Tukang Becak
Tempat tinggal : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
Tempat Penyitaan : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Dengan disaksikan oleh :
1. Nama : ARWI ALSI
Pekerjaan : POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
2. Nama : KOPDA U.MULYANA
Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

Dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI
Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan : Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 TH 1999 tentang Kehutanan.

Adapun jalan pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

----- Pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009, Sekira pukul 07.30 Wib, telah dilakukan Penyitaan berupa 1(Satu) unit Becak Motor dan Kayu olahan sebanyak 12(dua belas) potong dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm. Bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, kemudian dilakukan Penyitaan, karena diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana, Membeli, Menyimpan, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan tanpa disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menguasai / Pemilik

RIKI PGL RIKI

Penyidik

MUDTASAR, SH
Nip 080058807

Saksi-saksi :

1. Arwi Als ()

2. Kopda U.Mulyana ()

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari Sabtu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, Sekira pukul 07.30 WIB, Saya : -----

----- : **MUDTASAR, SH** : -----

Pangkat Penata Tk I / III d / 080 058 807 , Jabatan : Penyidik Pada Dinas Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, bersama-sama dengan : -----

----- Nama, Pangkat, Nip : Arwi Als/ Penata Muda / III.a -----

----- Nama, Pangkat, Nip : U.Mulyana/ Kopda/ -----

----- 1. Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1 KUHAP. -----

----- 2. Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP. -----

----- 3. Pasal 11,38,39,40,44,128,129,130,131 KUHAP. -----

----- 4. Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita / ... /VIII/ 2009/ Dishut, Tanggal 01 Agustus 2009. -----

Telah Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa : -----

1. 1 (Satu) Unit Becak Motor, No Rangka BB 014 – 13 – 9 dan No Mesin OBE 1013092, Tanpa Nomor Polisi.

2. 12 (Dua Belas) Potong Kayu Olahan dengan Ukuran = 6 X 15 x 400cm

Dari Pemilik / yang menguasai : -----

1. Nama : **RIKI Pgl RIKI** -----

Tempat/Tgl Lahir : 20Tahun -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Agama/Suku : Islam/Tanjung -----

Pekerjaan : Tukang Becak -----

Tempat tinggal : Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman -----

Barat -----

Tempat Penyitaan : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat -----

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : **ARWI ALSI** -----

Pekerjaan : POLISI KEHUTANAN Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat -----

Alamat : Komplek Perumahan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat -----

2. Nama : **KOPDA U.MULYANA** -----

Pekerjaan : Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman -----

Alamat : Simpang Empat Kab.Pasaman Barat -----

Dalam Perkara Tindak Pidana Membeli, Menyimpan, Memiliki, Mengangkut, Menjual, Hasil Hutan berupa Kayu Olahan yang diangkut tidak disertai atau dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Pihak yang berwenang, yang terjadi pada Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasamanu Kab. Pasaman Barat. yang dilakukan oleh RIKI Pgl RIKI -----
Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan : Pasal 50 Ayat (3) Huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 TH 1999 tentang Kehutanan. -----

Adapun jalan pemeriksaannya adalah sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2009, Sekira pukul 07.30 Wib, telah dilakukan Penyitaan berupa 1(Satu) unit Becak Motor dan Kayu olahan sebanyak 12(dua belas) potong dengan ukuran = 6 x 15 x 400 cm. Bertempat di Banda Irigasi Sukamenanti Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, kemudian dilakukan Penyitaan, karena diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana, Membeli, Menyimpan, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki hasil hutan tanpa disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menguasai / Pemilik

RIKI PGL RIKI

Penyidik

MUDTASAR, SH
Nip 080058807

Saksi-saksi :

1. Arwi Als (

2. Kopda U.Mulyana (

Setelah Berita acara ini dibacakan pada yang bersangkutan dengan bahasa yang dapat dimengerti sehingga yang bersangkutan paham dan mengerti dan bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada lembaran ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 19 /LK /VIII /2009

PRO JUSTITIA

PELAPOR

1. Nama : Arwi Alsi
2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki
3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
5. Kebangsaan : Indonesia.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.
2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang sebanyak 12 lembar
4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI
5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang syah dari pihak berwenang.
6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12 lembar dengan Ukuran 5 x 20 x 400 cm = 12 lbr.
7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat
(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetapan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MUDTASAR, SH
Nip. 080038807

Simpang Empat, 02 Agustus 2009
PELAPOR

ARWI ALSI
Nip. 710 025 711



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 19 /LK /VIII /2009

PRO JUSTITIA

PELAPOR

1. Nama : Arwi Alsi
2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki
3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
5. Kebangsaan : Indonesia.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.
2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang sebanyak 12 lembar
4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI
5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang syah dari pihak berwenang.
6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12 lembar dengan Ukuran 5 x 20 x 400 cm = 12 lbs.
7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat
(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang, Petugas langsung melakukan penyetapan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


MUDTASAR, SH
Nip. 080058807

Simpang Empat, 02 Agustus 2009
PELAPOR


ARWI ALSI
Nip. 710 025 711



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 19 /LK /VIII /2009

PRO JUSTITIA

PELAPOR

1. Nama : Arwi AlsI
2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki
3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
5. Kebangsaan : Indonesia.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.
2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang sebanyak 12 lembar
4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI
5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang syah dari pihak berwenang.
6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12 lembar dengan Ukuran 5 x 20 x 400 cm = 12 lbr.
7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat
(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetapan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


MUDPASAR, SH
Nip. 080058807

Simpang Empat, 02 Agustus 2009
PELAPOR


ARWI ALSI
Nip. 710 025 711



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 19 /LK /VIII /2009

PRO JUSTITIA

PELAPOR

1. Nama : Arwi AlsI
2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki
3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
5. Kebangsaan : Indonesia.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.
2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang sebanyak 12 lembar
4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI
5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang syah dari pihak berwenang.
6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12 lembar dengan Ukuran 5 x 20 x 400 cm = 12 lbr.
7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat
(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetapan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MUDTASAR, SH
Nip. 080058807

Simpang Empat, 02 Agustus 2009
PELAPOR

ARWI ALSI
Nip. 710 025 711



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN KM I-Simpang Empat Telp. (0753) 466287.

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : 19 /LK /VIII /2009

PRO JUSTITIA

PELAPOR

1. Nama : Arwi Alsi
2. Umur/Jenis Kelamin : 35 Tahun/Laki-laki
3. Pekerjaan : Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat
4. Tempat tinggal : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
5. Kebangsaan : Indonesia.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu kejadian : Hari Minggu tanggal 02 Agustus 2009 sekira jam 07.30 Wib.
2. Tempat kejadian : Banda Irigasi Sukamenanti, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Yang terjadi : Ditemukan Becak motor sedang membawa kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang sebanyak 12 lembar
4. Pelaku tersangka : RIKI Pgl RIKI
5. Modus operandi : Membawa hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dokumen yang syah dari pihak berwenang.
6. Barang Bukti : 1(satu) unit becak dan Kayu olahan rimba campuran sebanyak 12 lembar dengan Ukuran 5 x 20 x 400 cm = 12 lbs.
7. Saksi : (1) Kopda U.Mulyana, Anggota Provos Kodim 0305 Pasaman
(2) Zulkarnaini, Pamhut Dinhut Pasaman Barat
(3) Febri Pagia, Pamhut Dinhut Pasaman Barat

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 522/342/SPT/DINHUT/2009, tanggal 31 Juli 2009. Sewaktu melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ditemukan seseorang yang sedang mengendarai becak motor yang membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang syah dari pihak yang berwenang ,Petugas langsung melakukan penyetapan Akhirnya tersangka dapat ditangkap beserta barang bukti oleh tim. Kemudian tersangka beserta barang bukti diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

TINDAKAN YANG DIAMBIL

- Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti.
- Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
- Membuat laporan kepada atasan.

Demikianlah laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pasaman Barat pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui :
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL


MUDTASAR, SH
Nip. 080058807

Simpang Empat, 02 Agustus 2009
PELAPOR


ARWI ALSI
Nip. 710 025 711

PROJUSTITIA



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
NO. POL : STPL / 222 / VIII / 2009 / Res. Pasbar

-----Yang bertanda tangan dibawah ini **An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT** menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2009 sekira pukul 09.30 Wib telah datang ke Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Pasaman Barat seorang Laki - laki Berkebangsaan Indonesia mengaku : -----

Nama : MUDTASAR, SH
Umur : 51 Tahun
Suku : Minang
Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Komlek Perumahan Kehutanan Jln KKN KM 1 Jr. Kp Cubadak Simpang Empat Nag. Lingkuang Aur Kec. Pasaman Kab Pasaman Barat.

----- Benar pada hari sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2009 diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencurian, yang dilakukan oleh Terlapor dalam lidik, kejadian berawal ketika penjaga kantor Dinas Kehutanan Pasaman Barat pergi berbuka puasa di rumahnya dan sepulang dari berbuka puasa dilihat Barang Bukti (BB) Becak Motor hasil sitaan Dishut dari Sdr. RIKI Pgl RIKI, merk Honda GL warna hitam No Mesin OBE 1013092, No Rangka BB 014 - 13 - 9 (tanpa No Pol) sudah tidak ada pada tempatnya, setelah itu pejaga kantor langsung melaporkan kepada Pelapor. Kejadaian tersebut dudah dilakukan pencarian namun tidak ditemukan juga.-----

-----Atas kejadian tersebut Pelapor merasa tidak senang dan dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00-(empat juta rupiah) dan kemudian melaporkannya ke Sentra Pelayanan Polres Pasaman Barat sesuai dengan **Laporan Polisi No. Pol : LP / 323 / VIII / 2009 / Res- Pasbar** tanggal 23 Agustus 2009.-----

----- Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. -

Simpang Empat, 23 Agustus 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT
KA SPK " A "

Yang Melaporkan

MUDTASAR,SH



ZALKISMAN LUBIS,SH
IPDA NRP 74040713